

BAB 3

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT. Aerofood ACS, dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Penyerahan selain makanan dan minuman oleh PT. Aerofood ACS adalah penyerahan atas non meal, yaitu barang monouse antara lain: peralatan makan, hiasan meja, tissue, LPG, plastic cup, dll.

Penyerahan makanan dan minuman oleh PT. Aerofood berupa penyerahan atas meal, baik yang berjenis food, beverage, maupun drygood.

2. Atas penyerahan selain makanan dan minuman terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Atas penyerahan makanan dan minuman tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, melainkan terutang Pajak Restoran sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

3. PT. Aerofood ACS dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2015.

3.2 Saran

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya PT. Aerofood ACS telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga diharapkan PT. Aerofood tetap mempertahankan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.